

KONSTRUKSI HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU: KAJIAN TERHADAP KARAKTER *LEX IMPERFECTA* DAN *REGULATORY GAP* DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA

Riqqah Rifqah Raihannah Monoarfa¹, Zamroni Abdussamad²,
Mohamad Rivaldi Moha³

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia
email: rifqahmonoarfa@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-04-23

Revised : 2026-05-13

Accepted: 2026-07-30

KEYWORDS

Women's Representation;
Election Law; Normative
Vacuum; Law Enforcement;
Indonesia

KATA KUNCI

Keterwakilan
Perempuan; Hukum
Pemilu; Kekosongan
Norma; Penegakan
Hukum; Indonesia

ABSTRACT

*Women's representation in Indonesia's electoral legal system has been recognized through a minimum quota of 30 percent for legislative candidates. However, the effectiveness of this provision is not determined solely by the existence of the norm, but also by how that norm is enforced in practice. Existing regulations, whether in Law No. 7 of 2017 or the KPU's technical regulations, place greater emphasis on compliance with administrative procedures rather than on the consequences of noncompliance. As a result, this obligation tends to function as a flexible formal requirement. This situation reflects the nature of *lex imperfecta*—that is, norms that are not accompanied by strict sanctions—thereby creating a regulatory gap and weakening law enforcement. This phenomenon was evident in the 2024 General Election in Gorontalo Electoral District 6, where the provisions on women's representation were not fully complied with but were nonetheless accepted in the electoral process. This study employs a normative legal method using a statutory approach and a case-based approach through an analysis of Constitutional Court Decision No. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. The novelty of this study lies in the analysis of women's representation not only as an affirmative action policy but as an issue concerning the nature of legal norms, examined through the concepts of *lex imperfecta* and regulatory gaps in the Indonesian electoral system. In addition, this study specifically examines the implications of the absence of sanctions for the authority and law enforcement practices of the General Elections Commission (KPU) following the Constitutional Court's ruling. The results of the study indicate that the weakness of sanction mechanisms has caused the provisions on women's representation to lose their enforceability and to rely more on political compliance by parties than on the effectiveness of the legal norms themselves.*

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam sistem hukum pemilu Indonesia telah diakui melalui ketentuan kuota minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Namun, efektivitas ketentuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh bagaimana norma tersebut ditegakkan dalam praktik. Pengaturan yang ada, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun regulasi teknis KPU, lebih menekankan pada pemenuhan prosedur administratif dibandingkan dengan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Akibatnya, kewajiban

tersebut cenderung berfungsi sebagai persyaratan formal yang fleksibel. Kondisi ini menunjukkan karakter *lex imperfecta*, yaitu norma yang tidak disertai sanksi yang tegas, sehingga menimbulkan regulatory gap dan memperlemah penegakan hukum. Fenomena ini tampak dalam Pemilu 2024 di Dapil Gorontalo 6, di mana ketentuan keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya dipatuhi namun tetap diterima dalam proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis keterwakilan perempuan tidak hanya sebagai kebijakan afirmatif, tetapi sebagai persoalan karakter norma hukum yang dikaji melalui konsep *lex imperfecta* dan regulatory gap dalam sistem pemilu Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara spesifik implikasi kekosongan norma sanksi terhadap kewenangan dan praktik penegakan hukum oleh KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme sanksi menyebabkan ketentuan keterwakilan perempuan kehilangan daya paksa dan lebih bergantung pada kepatuhan politik partai dibandingkan efektivitas norma hukum itu sendiri.

1. Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum menempati posisi yang sangat penting karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya.(Cohen, 2005) Melalui pemilu, masyarakat tidak hanya menggunakan hak politiknya, tetapi juga menentukan arah kebijakan pemerintahan serta siapa yang akan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, pemilu tidak dapat dipandang sekadar sebagai proses formal pergantian kekuasaan yang berlangsung secara periodik, melainkan sebagai mekanisme yang seharusnya mampu mencerminkan nilai keadilan, keterwakilan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka tersebut, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilu secara rutin, tetapi juga oleh sejauh mana hasil pemilu tersebut benar-benar merepresentasikan keragaman dan kepentingan masyarakat secara proporsional (Suryana & Mukhlison, 2025)

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah terpenuhinya prinsip keterwakilan dalam lembaga politik. Keterwakilan tidak hanya dimaknai sebagai hadirnya wakil rakyat secara formal di lembaga legislatif, tetapi juga sebagai kemampuan lembaga tersebut untuk mencerminkan komposisi dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam praktiknya, representasi yang ideal tidak selalu tercapai, karena terdapat berbagai faktor yang memengaruhi, baik yang bersifat struktural maupun kultural.(Pitkin, 2023) Akibatnya, kelompok-kelompok tertentu kerap mengalami keterbatasan dalam memperoleh ruang yang setara dalam proses politik, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan

dalam sistem representasi.(Mansbridge, 1999) Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu sebagai instrumen demokrasi masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keterwakilan yang benar-benar inklusif.

Salah satu bentuk ketidakseimbangan yang masih terlihat dalam sistem representasi politik adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Meskipun secara normatif setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, dalam praktiknya perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk masuk dan bertahan dalam arena tersebut.(Tias et al., 2023) Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta pola rekrutmen politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara. Akibatnya, kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan belum mencerminkan proporsi yang ideal jika dibandingkan dengan jumlah dan peran mereka dalam masyarakat. Kondisi ini kemudian mendorong perlunya langkah-langkah khusus untuk memperbaiki ketimpangan tersebut dalam sistem pemilu.(Wulandari et al., 2023)

Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut, negara kemudian menghadirkan kebijakan afirmasi dalam bentuk pengaturan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah ketentuan kuota paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemilu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik

sekaligus memastikan adanya ruang yang lebih terbuka bagi mereka dalam proses pencalonan.(Ekawati, 2018) Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan partai politik tidak hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap administratif, tetapi benar-benar memberikan kesempatan yang setara dalam kontestasi politik.(Hia, 2025) Namun demikian, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya menjamin tercapainya keterwakilan perempuan secara optimal dalam praktik pemilu.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, ketentuan mengenai kuota keterwakilan perempuan sering kali belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.(Dahlerup, 2013) Meskipun secara administratif partai politik telah memenuhi persyaratan pencalonan dengan mencantumkan perempuan dalam daftar calon, hal tersebut tidak selalu diikuti dengan komitmen untuk menempatkan mereka pada posisi yang strategis atau memiliki peluang keterpilihan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kuota kerap diperlakukan sebagai kewajiban formal semata, bukan sebagai upaya substantif untuk mewujudkan keterwakilan yang adil.(Hia, 2025, p. p.38) Akibatnya, kebijakan afirmasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik justru berisiko kehilangan makna apabila tidak disertai dengan mekanisme yang mampu memastikan efektivitas penerapannya.

Dalam sistem penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki KPU adalah melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan, termasuk ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Melalui kewenangan tersebut, KPU berada pada posisi yang menentukan dalam memastikan apakah kebijakan afirmasi benar-benar diterapkan secara konsisten oleh partai politik.(Niron & Seda, 2020) Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa pemenuhan kuota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keterwakilan yang lebih substantif.

Meskipun kewenangan telah diberikan kepada KPU untuk memastikan terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan, dalam praktiknya masih

ditemukan berbagai kondisi yang menunjukkan belum optimalnya penegakan aturan tersebut. Pemenuhan kuota 30 persen perempuan sering kali hanya berhenti pada tahap administratif, tanpa diikuti dengan pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan posisi pencalonan.(Laily, 2024) Dalam beberapa situasi, terdapat indikasi bahwa ketentuan tersebut tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga membuka ruang bagi terjadinya ketidakpatuhan oleh peserta pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya memiliki daya paksa yang kuat, sehingga implementasinya sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan teknis yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu.(Laily, 2024)

Dalam konteks permasalahan tersebut, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi titik penting dalam perkembangan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Putusan ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilu, tetapi juga memberikan penegasan terhadap makna dan penerapan ketentuan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan. Melalui pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang lebih tegas terhadap kewajiban pemenuhan kuota, sehingga berpotensi mengubah cara pandang terhadap norma tersebut yang sebelumnya cenderung dipahami sebagai persyaratan administratif. Dengan demikian, putusan ini memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah implementasi kebijakan afirmasi dalam sistem pemilu di Indonesia.

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian memunculkan persoalan yuridis yang penting untuk dikaji, terutama terkait dengan bagaimana karakter norma keterwakilan perempuan dipahami setelah adanya penegasan dari Mahkamah. Di satu sisi, putusan tersebut memberikan arah yang lebih tegas terhadap kewajiban pemenuhan kuota, namun di sisi lain masih menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana norma tersebut memiliki daya ikat yang lebih kuat dalam praktik. Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang harus menerjemahkan putusan tersebut ke dalam kebijakan dan tindakan konkret. Dengan demikian, isu yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapannya di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keterwakilan perempuan dalam pemilu dari berbagai sudut pandang, baik yang menitikberatkan pada kebijakan afirmasi, aspek kesetaraan gender, maupun dinamika partisipasi politik perempuan. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang menyoroti peran penyelenggara pemilu dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berdiri secara terpisah dan belum secara spesifik mengaitkan antara perkembangan norma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan implikasinya terhadap kewenangan dan tindakan KPU dalam praktik. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum terisi, khususnya dalam menganalisis bagaimana perubahan karakter norma keterwakilan perempuan setelah adanya putusan tersebut berpengaruh terhadap implementasi dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam kaitannya dengan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Selain itu, tulisan ini juga diarahkan untuk mengkaji implikasi dari putusan tersebut terhadap kewenangan dan tindakan Komisi Pemilihan Umum dalam memastikan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan karakter norma keterwakilan perempuan serta kontribusinya terhadap penguatan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut (Marzuki, 2017). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan hukum primer, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu keterwakilan perempuan sebagai bahan hukum sekunder. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara

kualitatif melalui penalaran hukum untuk memahami bagaimana karakter norma keterwakilan perempuan dibentuk serta implikasinya terhadap kewenangan penyelenggara pemilu dalam praktik.

3. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Normatif Keterwakilan Perempuan 30% dalam Sistem Hukum Pemilu Indonesia

Keterwakilan perempuan dalam politik elektoral pada dasarnya tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan angka atau proporsi kuantitatif, melainkan sebagai bagian dari upaya korektif terhadap ketimpangan struktural yang telah lama mengakar dalam sistem sosial dan politik (Andrianti, 2022, p. p.178). Dalam konteks ini, kebijakan afirmatif berupa ketentuan keterwakilan paling sedikit 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif merepresentasikan intervensi negara untuk mendorong terciptanya keseimbangan representasi yang lebih adil. Secara normatif, gagasan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa mekanisme pasar politik yang sepenuhnya bebas cenderung menghasilkan dominasi kelompok tertentu, khususnya laki-laki, akibat faktor historis, kultural, dan institusional yang tidak setara (Fauziah et al., 2023, p. p.18). Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum berupaya mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menetapkan standar minimal keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan afirmatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengatur kewajiban tersebut, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut dirancang, diimplementasikan, dan ditegakkan dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari aspek normatif-formal, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut memiliki daya paksa yang mampu memengaruhi perilaku aktor politik, khususnya partai politik sebagai institusi utama dalam proses rekrutmen calon legislative (SPANN, 2024, p. p.201). Dalam kerangka inilah, penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana konstruksi hukum mengenai keterwakilan perempuan 30 persen dirumuskan dalam sistem hukum pemilu Indonesia, serta apakah konstruksi tersebut telah memiliki karakter yang cukup kuat untuk memastikan kepatuhan secara efektif, atau justru masih menyisakan ruang interpretasi yang berpotensi melemahkan tujuan afirmatif yang hendak dicapai.

Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam sistem hukum pemilu Indonesia secara eksplisit diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang mengatur kewajiban partai politik untuk memperhatikan proporsi perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dalam konstruksi normatifnya, undang-undang tersebut tidak hanya memuat pengakuan terhadap pentingnya keterwakilan perempuan, tetapi juga menetapkan sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon. Secara konseptual, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah mengangkat isu keterwakilan perempuan dari sekadar wacana sosial menjadi norma hukum yang memiliki daya mengikat (Bintari, 2022, p. p.18). Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, konstruksi norma tersebut belum sepenuhnya menunjukkan karakter sebagai kewajiban yang bersifat imperatif dalam arti yang kuat. Hal ini terlihat dari tidak adanya konsekuensi hukum yang tegas dan final terhadap ketidakpatuhan, melainkan hanya berupa kewajiban administratif untuk melakukan perbaikan daftar calon apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Ummah, 2019, p. p.98). Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa norma keterwakilan perempuan tersebut cenderung memiliki karakter *sebagai lex imperfecta*, yaitu norma yang menetapkan kewajiban namun tidak disertai dengan sanksi yang bersifat tegas dan memaksa, sehingga efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan menjadi terbatas (Haviz et al., 2025, p. p.628). Dengan demikian, meskipun norma keterwakilan perempuan telah diinstitusionalisasikan dalam kerangka hukum positif, sifatnya masih cenderung berada pada tahap normatif-prosedural, belum mencapai tingkat penegakan yang mampu memaksa kepatuhan secara substansial, sehingga membuka ruang bagi partai politik untuk memaknai kewajiban tersebut secara fleksibel dalam praktik pencalonan.

Konstruksi normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian diturunkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sebagai regulasi teknis yang mengatur secara lebih rinci mekanisme pencalonan anggota legislatif. Dalam peraturan ini, ketentuan mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya ditegaskan kembali, tetapi juga dioperasionalkan melalui parameter yang lebih konkret, seperti penentuan proporsi minimal 30 persen perempuan dalam setiap daerah pemilihan serta penerapan mekanisme distribusi calon berbasis

urutan tertentu. Selain itu, PKPU juga memberikan penjelasan mengenai tata cara perhitungan keterwakilan perempuan, termasuk dalam hal pembulatan angka apabila hasil perhitungan menghasilkan nilai desimal. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari ambiguitas dalam penerapan kuota, sehingga partai politik memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun daftar calon. Namun demikian, jika ditelaah dari perspektif sistem hukum secara keseluruhan, fokus utama PKPU tersebut masih berada pada aspek teknis-administratif, yaitu bagaimana ketentuan 30 persen itu dihitung dan diterapkan, bukan pada bagaimana memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran. Dengan kata lain, regulasi ini lebih menekankan pada prosedur pemenuhan syarat daripada konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, sehingga ruang normatif mengenai sanksi tetap tidak terisi secara memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam aspek kejelasan teknis, namun dari sisi kekuatan penegakan norma, konstruksi hukum yang ada masih menyisakan kelemahan yang signifikan (Haviz et al., 2025, p. p.630).

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai konsekuensi hukum apabila partai politik tetap tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan menunjukkan adanya kekosongan norma yang bersifat krusial dalam desain regulasi pemilu. Dalam kerangka hukum, suatu kewajiban yang tidak disertai dengan sanksi yang jelas berpotensi kehilangan daya paksa, karena tidak terdapat risiko hukum yang nyata bagi pihak yang melanggarnya (Nawardan et al., 2025, p. p.5). Kondisi ini menjadi semakin problematik ketika kewajiban tersebut berkaitan dengan kebijakan afirmatif yang secara substansial dimaksudkan untuk mendorong perubahan struktur representasi politik. Dalam konteks Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, mekanisme yang diatur hanya berhenti pada tahap verifikasi administratif dan pemberian kesempatan untuk memperbaiki daftar calon, tanpa adanya pengaturan lanjutan mengenai apa yang terjadi apabila perbaikan tersebut tidak menghasilkan kepatuhan terhadap ketentuan 30 persen perempuan. Dalam kerangka ini, dapat dikatakan terjadi *regulatory gap*, yaitu kekosongan norma pada tahap penegakan yang menyebabkan ketentuan yang bersifat wajib tidak memiliki mekanisme operasional yang memadai untuk memastikan kepatuhan (Leloup et al., 2024, p. p.937). Akibatnya, norma yang seharusnya berfungsi

sebagai instrumen pengendalian perilaku partai politik justru mengalami reduksi menjadi sekadar formalitas administratif yang dapat dinegosiasikan, sehingga tujuan afirmatif yang hendak dicapai menjadi sulit untuk direalisasikan secara efektif dalam praktik.

Upaya untuk mengoreksi kelemahan dalam konstruksi norma tersebut kemudian muncul melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang menguji ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penghitungan keterwakilan perempuan. Putusan ini pada dasarnya menyoroti adanya persoalan dalam rumusan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan kuota 30 persen, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi. Namun demikian, jika ditelaah secara lebih mendalam, intervensi Mahkamah Agung tersebut masih berada dalam ranah koreksi normatif terhadap aspek teknis peraturan, bukan pada penguatan dimensi penegakan hukum melalui penambahan atau penegasan sanksi. Dengan kata lain, putusan tersebut belum menyentuh persoalan mendasar terkait dengan bagaimana memastikan kepatuhan partai politik terhadap kewajiban keterwakilan perempuan secara efektif. Dalam konteks ini, *regulatory gap* yang sebelumnya telah terbentuk dalam konstruksi norma tidak mengalami penyelesaian, melainkan tetap berlanjut karena tidak adanya intervensi yang mengarah pada penguatan konsekuensi hukum. Akibatnya, meskipun terjadi perbaikan pada aspek formulasi teknis, kelemahan pada dimensi penegakan norma tetap bertahan, sehingga efektivitas kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan masih belum dapat dijamin secara optimal dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Kelemahan yang sama juga tercermin dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tahapan pencalonan. Sebagai produk hukum yang bersifat administratif, keputusan ini dirancang untuk menerjemahkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik teknis yang dapat dijalankan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Namun demikian, dalam konteks keterwakilan perempuan, substansi yang diatur tetap berkisar pada aspek prosedural dan teknis, seperti tata cara verifikasi, penyusunan daftar calon, serta pemenuhan persyaratan administratif lainnya. Tidak ditemukan adanya pengaturan yang secara eksplisit

memberikan konsekuensi hukum tambahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan, terutama setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, keputusan ini tidak berfungsi sebagai instrumen penguatan norma, melainkan hanya mempertegas pola yang sama sebagaimana terdapat dalam PKPU, yaitu penekanan pada kepatuhan administratif tanpa diikuti dengan mekanisme sanksi yang bersifat final. Dalam kerangka ini, keseluruhan desain regulasi tetap mempertahankan karakter *lex imperfecta*, di mana kewajiban hukum tidak diiringi dengan konsekuensi yang mampu menciptakan efek paksaan terhadap pihak yang tidak patuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum terhadap kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan masih berada pada tingkat yang lemah, sehingga tujuan normatif yang hendak dicapai berpotensi tidak terealisasi secara efektif dalam praktik.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan keterwakilan perempuan dalam sistem hukum pemilu Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma kewajiban dan mekanisme penegakannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan keterwakilan perempuan sebagai kewajiban dalam proses pencalonan, yang kemudian diperjelas secara teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 serta diperkuat secara operasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023. Namun demikian, seluruh regulasi tersebut pada dasarnya hanya berhenti pada tahap pengaturan prosedur dan tata cara pemenuhan kuota, tanpa disertai dengan konsekuensi hukum yang bersifat tegas dan final apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Bahkan, intervensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 pun tidak secara langsung mengisi kekosongan tersebut, karena hanya berfokus pada aspek koreksi teknis, bukan pada penguatan dimensi penegakan norma. Dalam kerangka ini, norma keterwakilan perempuan dalam sistem hukum pemilu Indonesia dapat dikategorikan sebagai *lex imperfecta* yang diperkuat oleh adanya *regulatory gap* pada level implementasi, sehingga kebijakan afirmatif yang dimaksudkan untuk menciptakan transformasi dalam representasi politik justru berpotensi tereduksi menjadi simbol normatif semata tanpa daya paksa yang efektif. Akibatnya, kepatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan lebih bergantung pada kemauan politik partai daripada kekuatan norma hukum, yang pada akhirnya menimbulkan

ketidakpastian dalam pencapaian tujuan keadilan representatif dalam sistem demokrasi (Hevriansyah, 2021, p. p.73).

Implikasi Kekosongan Norma Sanksi terhadap Penegakan Keterwakilan Perempuan (Studi Kasus Dapil Gorontalo 6)

Kekosongan norma sanksi dalam konstruksi hukum keterwakilan perempuan tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi secara nyata memunculkan implikasi praktis dalam penyelenggaraan pemilu. Ketika suatu norma kewajiban tidak diiringi dengan mekanisme penegakan yang jelas, maka norma tersebut kehilangan daya transformasionalnya dan cenderung tidak mampu mengarahkan perilaku aktor yang diaturnya. Dalam kondisi demikian, norma tersebut mengalami *weak enforcement*, yaitu situasi di mana kewajiban hukum tidak diikuti dengan mekanisme penegakan yang efektif sehingga tidak memiliki daya paksa yang memadai (Koeswanto et al., 2023, p. p.82). Dalam konteks pemilu, kondisi ini menjadi sangat relevan mengingat partai politik sebagai subjek utama dalam proses pencalonan memiliki kepentingan strategis yang sering kali lebih didorong oleh kalkulasi *elektoral* daripada kepatuhan terhadap norma afirmatif. Oleh karena itu, tanpa adanya konsekuensi hukum yang bersifat memaksa, kewajiban keterwakilan perempuan berpotensi diperlakukan sebagai persyaratan administratif yang fleksibel, bukan sebagai ketentuan yang harus dipenuhi secara substansial. Dalam kerangka inilah, penting untuk melihat bagaimana kekosongan norma sanksi tersebut beroperasi dalam praktik, khususnya dalam kasus Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Gorontalo 6, yang menunjukkan secara konkret bagaimana kelemahan dalam desain regulasi dapat berimplikasi langsung terhadap hasil dan legitimasi proses pemilu.

Dalam praktik Pemilu Legislatif Tahun 2024, persoalan mengenai keterwakilan perempuan tersebut menemukan bentuk konkretnya dalam kasus di Daerah Pemilihan Gorontalo 6. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, terdapat sejumlah partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap, bahkan setelah seluruh tahapan pencalonan dan pemungutan suara selesai dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan yang secara normatif telah ditetapkan sebagai kewajiban tidak sepenuhnya ditaati dalam praktik. Lebih lanjut, yang menjadi persoalan bukan semata-mata adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, melainkan fakta bahwa partai politik yang

tidak memenuhi persyaratan tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan tetap diikutsertakan dalam proses penetapan hasil. Hal ini menegaskan bahwa dalam implementasinya, ketentuan keterwakilan perempuan tidak diposisikan sebagai syarat yang menentukan validitas pencalonan secara final, melainkan sebagai persyaratan administratif yang dapat ditoleransi apabila tidak terpenuhi secara sempurna. Dengan demikian, kasus di Dapil Gorontalo 6 menjadi ilustrasi empiris yang menunjukkan bagaimana kelemahan dalam desain norma hukum berimplikasi langsung terhadap praktik penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal penegakan kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan.

Dalam merespons kondisi tersebut, Komisi Pemilihan Umum pada dasarnya tetap berpegang pada kerangka regulasi yang ada, yang menempatkan pemenuhan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari proses verifikasi administratif, bukan sebagai syarat yang secara langsung menentukan sah atau tidaknya pencalonan secara final. Hal ini tercermin dari tetap diterimanya daftar calon tetap dari partai politik yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan 30 persen perempuan, selama proses administratif dianggap telah dilalui sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPU cenderung menggunakan logika kepatuhan prosedural (*procedural compliance*), di mana fokus utama terletak pada apakah partai politik telah mengikuti mekanisme yang disediakan, bukan pada apakah substansi dari ketentuan tersebut benar-benar terpenuhi secara utuh. Dalam konteks ini, ketiadaan norma sanksi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan memberikan ruang interpretasi yang luas bagi penyelenggara pemilu untuk tidak menjadikan ketentuan keterwakilan perempuan sebagai syarat yang bersifat eksklusif. Akibatnya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak berujung pada konsekuensi hukum yang signifikan, melainkan hanya berhenti pada tahap administratif yang tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk mendorong kepatuhan.

Jika dianalisis dalam kerangka hukum yang lebih luas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu Indonesia belum memiliki daya paksa yang memadai untuk memastikan kepatuhan secara efektif. Ketiadaan sanksi yang tegas tidak hanya menciptakan *regulatory gap*, tetapi juga memperkuat kondisi *weak enforcement* yang menyebabkan norma hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian perilaku. Dalam

situasi seperti ini, kewajiban hukum tidak lagi beroperasi sebagai perintah yang harus dipatuhi, melainkan sebagai pedoman yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kepentingan aktor yang terlibat. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat standar yang jelas mengenai konsekuensi atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar peserta pemilu, di mana partai politik yang berupaya memenuhi ketentuan secara serius berada pada posisi yang sama dengan partai yang tidak mematuhi secara penuh. Dengan demikian, kelemahan dalam desain norma tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan afirmatif, tetapi juga pada integritas sistem hukum pemilu secara keseluruhan.

Dalam situasi kekosongan norma dan lemahnya penegakan tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian hadir sebagai forum penyelesaian sengketa yang berupaya memberikan penegasan terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan. Melalui pemeriksaan perkara yang diajukan, Mahkamah tidak hanya melihat persoalan sebagai sengketa hasil pemilu dalam arti kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan validitas proses yang berpengaruh terhadap hasil tersebut. Dalam konteks kasus di Dapil Gorontalo 6, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai persoalan yang memiliki implikasi terhadap legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mengambil langkah korektif dengan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang serta mengarahkan agar dilakukan penyesuaian terhadap daftar calon tetap sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Sikap Mahkamah ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan norma keterwakilan perempuan sebagai kewajiban yang memiliki bobot substantif, bukan sekadar formalitas administratif, sehingga pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai hal yang dapat memengaruhi keabsahan proses dan hasil pemilu.

Intervensi Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya upaya untuk menutup kekosongan norma yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam kerangka regulasi pemilu. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam sistem hukum, di mana fungsi penegakan norma yang seharusnya berada pada tahap regulasi dan implementasi administratif justru bergeser ke ranah peradilan

konstitusional. Dalam perspektif sistem hukum, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk *Judicialization of Electoral Governance*, yaitu kecenderungan meningkatnya peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang seharusnya telah diantisipasi melalui desain regulasi yang komprehensif (Klug, 2021, p. p.298). Akibatnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga secara tidak langsung menjadi aktor yang mengisi kekosongan norma yang tidak diselesaikan oleh pembentuk undang-undang maupun penyelenggara pemilu. Kondisi ini tentu memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas sistem hukum, karena ketergantungan pada putusan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan normatif dapat mengurangi kepastian hukum dan menciptakan preseden yang tidak selalu konsisten dalam setiap kasus. Dengan demikian, meskipun intervensi Mahkamah Konstitusi memberikan solusi terhadap persoalan konkret yang terjadi, hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa terdapat kelemahan mendasar dalam desain regulasi yang belum mampu mengantisipasi secara utuh kebutuhan penegakan kebijakan afirmatif dalam pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekosongan norma sanksi dalam pengaturan keterwakilan perempuan tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi telah berdampak nyata terhadap praktik penyelenggaraan pemilu dan legitimasi hasilnya. Kasus di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 menunjukkan bahwa tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas, kewajiban keterwakilan perempuan cenderung diabaikan atau dipenuhi secara minimal tanpa memperhatikan substansinya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa norma afirmatif yang seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong perubahan struktur representasi politik justru mengalami reduksi menjadi kewajiban administratif yang bersifat simbolik. Meskipun Mahkamah Konstitusi berupaya mengoreksi kondisi tersebut melalui intervensi dalam bentuk pemungutan suara ulang dan penyesuaian daftar calon tetap, solusi tersebut pada dasarnya bersifat kasuistik dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang terdapat dalam desain regulasi. Dalam kerangka ini, keberadaan *regulatory gap* yang berkelindan dengan kondisi *weak enforcement* menyebabkan norma keterwakilan perempuan kehilangan daya paksa dan tidak mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen transformasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan secara struktural dalam perumusan norma hukum, khususnya dengan menghadirkan

mekanisme sanksi yang jelas dan tegas, agar kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan tidak lagi berhenti pada tataran simbolik, tetapi benar-benar dapat diwujudkan secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Dari keseluruhan pembahasan, persoalan keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu Indonesia pada dasarnya tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah norma tersebut telah diatur atau belum, melainkan bergeser pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana norma tersebut dihadirkan dalam bentuk yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah praktik. Ketentuan mengenai kuota 30 persen perempuan menunjukkan bahwa negara telah mengambil posisi normatif untuk mendorong keseimbangan representasi, namun pada saat yang sama masih mempertahankan desain regulasi yang cenderung berhati-hati, bahkan dapat dikatakan setengah hati, dalam memberikan konsekuensi terhadap ketidakpatuhan. Dalam konteks ini, yang muncul bukan sekadar kelemahan teknis dalam perumusan aturan, tetapi sebuah kecenderungan struktural di mana hukum ditempatkan lebih sebagai instrumen legitimasi kebijakan daripada sebagai alat yang efektif untuk mengarahkan perilaku politik.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma afirmatif tanpa diiringi dengan keberanian untuk menegakkannya secara tegas justru melahirkan paradoks dalam sistem hukum itu sendiri. Di satu sisi, negara ingin menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender, namun di sisi lain masih membuka ruang toleransi terhadap pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah sejak awal. Akibatnya, kepatuhan terhadap ketentuan keterwakilan perempuan tidak berkembang sebagai kewajiban hukum yang mengikat, melainkan lebih sebagai pilihan strategis yang bergantung pada kepentingan masing-masing partai politik. Dalam kondisi demikian, efektivitas hukum tidak lagi ditentukan oleh kekuatan normanya, tetapi oleh kalkulasi aktor yang diaturnya.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengaturan keterwakilan perempuan bukan semata terletak pada kekosongan norma sanksi, melainkan pada absennya desain hukum yang mampu mengintegrasikan antara tujuan normatif dan mekanisme penegakan secara konsisten. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan, maka hukum kehilangan perannya sebagai alat transformasi sosial dan justru berpotensi menjadi

simbol kebijakan yang tidak memiliki daya dorong yang nyata. Oleh karena itu, isu keterwakilan perempuan dalam pemilu pada akhirnya mencerminkan persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana negara merancang hukum: apakah sebagai instrumen yang benar-benar mengubah realitas, atau sekadar sebagai bentuk formalitas yang memberikan kesan bahwa perubahan sedang diupayakan.

Dalam kerangka tersebut, pembenahan terhadap pengaturan keterwakilan perempuan perlu diarahkan tidak hanya pada penegasan kembali kewajiban normatif, tetapi pada keberanian untuk merumuskan konsekuensi hukum yang jelas dan tidak ambigu terhadap setiap bentuk ketidakpatuhan. Pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu perlu menempatkan kebijakan afirmatif ini sebagai bagian integral dari desain sistem pemilu, bukan sebagai tambahan normatif yang dapat disesuaikan secara fleksibel dalam praktik. Hal ini menuntut adanya konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dengan instrumen hukum yang digunakan, sehingga tidak lagi terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dan apa yang dijalankan.

Di sisi lain, diperlukan perubahan cara pandang dalam melihat keterwakilan perempuan, baik oleh partai politik maupun oleh penyelenggara pemilu, dari sekadar pemenuhan persyaratan administratif menjadi bagian dari komitmen substantif dalam membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif. Tanpa perubahan orientasi tersebut, sekuat apa pun norma yang dirumuskan akan tetap menghadapi keterbatasan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perbaikan regulasi harus berjalan seiring dengan penguatan kesadaran institusional, agar keterwakilan perempuan tidak lagi diposisikan sebagai beban kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan yang melekat dalam proses demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan ke depan sistem hukum pemilu tidak hanya mampu mengatur, tetapi juga benar-benar membentuk arah perkembangan praktik politik yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. Referensi

Buku

- Cohen, J. (2005). Joshua Cohen: Deliberation and democratic legitimacy. In R. E. Goodin & P. Pettit (Eds.), *Contemporary political philosophy: An anthology* (Blackwell, pp. 165–176). Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019.
- Dahlerup, D. (2013). *Women, quotas and politics*. Routledge Research in Comparative Politics.
- Klug, H. (2021). Chapter 19: The judicialization of politics? In Severally (Ed.), *Research Handbook*

- on *Modern Legal Realism* (1st ed., pp. 295–308). Edward Elgar Publishing Limited.
- Nawardan, T. N. A., Lubis, A. F., & Hakim, A. (2025). *Teori Hukum Positif (Teori Komprehensif & Perkembangannya)* (Sepriano & Efitra, Eds.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pitkin, H. F. (2023). *The concept of representation* (The Regents of the University of California, Ed.). Univ of California Press.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Prenada Media.
- Jurnal**
- Andrianti, N. (2022). The Constitutional Interpretation Of Women ' S Political Rights. *Diponegoro Law Review*, 07(02), 173–191 <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.173-191>.
- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>
- Ekawati, E. (2018). Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 67. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.67-80>
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Karawang, U. S. (2023). *Challenges To Women ' S Representative In Formal Politics*. 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Haviz, F., Viona, A. N., Ramadhan, A. N., Srimufi, M., Albert, E., & Mairul. (2025). *Inconsistency of Women's Representation Rules in the Implementation of the 2024 Elections from a Feminist Legal Theory Perspective*. 6(2), 623–632. <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i2.232>
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), h 67-85.
- Koeswanto, E. S., Riswandi, & Redi, A. (2023). Implications Of Public Trust Due To Weak Lawenforcement Morality. *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 78–86. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.39>
- Leloup, Mathieu, Spieker, & Dimitrios, L. (2024). Rethinking primacy ' s effects: On creating , avoiding and filling legal vacuums in the national legal system. *Common Market Law Review*, 61(4), 913–958. <https://doi.org/10.54648/cola2024064>
- Mansbridge, J. (1999). Should blacks represent blacks and women represent women? A contingent "yes". *The Journal of Politics*, 61(3), 628–657. <https://doi.org/10.2307/2647821>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2). <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- SPANN, G. A. (2024). Political Affirmative Action. *The Georgetown Law Journal*, 112, 895–933. <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/2641>
- Suryana, D. D., & Mukhlison, B. A. N. (2025). Konsep Negara Demokrasi Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Change Think Journal*, 4(01), 58–80.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women ' s Representation in The Legislature. *Jurnal Politika*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Ummah, M. S. (2019). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal FEMINISM. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1856>
- Wulandari, L., Rahmawati, R., & Rosdiana, H. (2023). Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan Di Indonesia. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(2), 168–186. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6039>
- Hia, E. F. (2025). *Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)*. universitas kristen indonesia.
- Laily, A. (2024). Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di KPU Kabupaten Jember). In *Digilib.uinkhas.ac.id* (Vol. 15, Issue 1). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).